

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRI

A. Pengertian, Syarat, Rukun, dan Tujuan Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkataan nikah berasal dari bahasa arab, yaitu kata *nikahan, ankihu, al-nikaha*. Yang artinya adalah: menikah, mengawinkan, akad nikah. Pengertian yang umum disampaikan oleh para ulama bahwa nikah diartikan dengan akad, yaitu mengadakan perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Menurut istilah syari'at pengertian nikah adalah: terjalinnya akad seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan/kenikmatan satu sama lainnya serta membina sebuah rumah tangga yang shalih atau masyarakat yang baik.¹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa menikah tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mencari kesenangan saja namun ada tujuan jangka panjang yang harus dipikirkan yaitu menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan ketenangan.

Menurut Ali Akbar pernikahan dapat juga diartikan suatu bentuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diakui oleh masyarakat dengan tujuan membina suatu kesatuan sosial dan ekonomis (keluarga)

¹ Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Maka Menikahlah*, terj. M. Solehuddin (Cirebon: Ittibau Salaf Prees, 2005), hlm.28.

untuk masa yang lama.² Dari segi agama/ibadah pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh agama. Dengan melakukan pernikahan berarti telah melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Dari segi agama dan hukum pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat, sebagai perjanjian perkawinan memiliki beberapa karakter khusus antara lain:

- a. Pernikahan dilakukan dengan unsur sukarela dari kedua belah pihak, yaitu antara laki-laki dengan perempuan.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dan hukum-hukumnya.
- c. Pernikahan mengatur hak dan kewajiban diantara seorang laki-laki (suami) dan perempuan (istri).³

Sedangkan dari segi sosial pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang serta menciptakan keturunan yang berkepribadian baik. Sehingga semakin baik membina keluarga maka semakin baiklah keturunannya dan baik pulalah bangsa dan negara. Karena secara sosiologis, keluarga adalah unit terkecil disuatu masyarakat, dengan demikian baik buruknya masyarakat, sedikit banyak dipengaruhi oleh baik buruknya suatu keluarga.

² Panitia Seminar P.P.G.P.I.I. Puteri Djakarta, *Seminar Hukum Perkawinan* (Djakarta: Gunung Sahari, 1958), hlm.31.

³ *Ibid.*, hlm. 12.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Sebuah pernikahan yang dilakukan tidak terlepas dari rukun dan syarat-syaratnya, diantara syarat dan rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri
- c. Adanya wali dari pihak perempuan
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya *ijab dan qabul*⁴

Adanya calon suami dan calon istri adalah hal yang terpenting dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon suami atau calon istri karena keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya pernikahan.⁵ Tidak akan sah suatu pernikahan jika tidak jelas siapa yang menjadi calon suami atau calon istrinya.

Adanya wali, dalam Islam keluarga memiliki peranan penting karena keluarga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sedarah sedaging dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali. Selain itu pernikahan merupakan pintu awal untuk memasuki kehidupan berkeluarga dan keluarga merupakan pintu untuk memasuki kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu perlunya suatu pernikahan disaksikan oleh beberapa orang yang ditunjuk sebagai saksi dalam upacara pernikahan tersebut.

⁴ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, t.th), hlm. 24.

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 17.

3. Tujuan Pernikahan

Sebagaimana hukum-hukum yang lain ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya. Demikian pula halnya dengan pernikahan, tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu, di antara tujuan pernikahan adalah:

- a. Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga yang dari keluarga-keluarga itu dapat membentuk suatu masyarakat yang baik.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, sesuai dengan syari'at dalam Islam. Jika seorang pemuda sudah sanggup untuk menikah hendaklah dia melakukannya. Karena dengan menikah dapat menghalangi pandangan mata dari perkara yang dilarang agama dan memelihara kehormatan manusia.
- c. Dengan menikah dapat menumbuhkan rasa cinta diantara suami dan istri. Maksudnya adalah jika antara seorang suami dan seorang istri mempunyai rasa kasih dan sayang maka dapat menumbuhkan cinta kasih orang tua, antar keluarga, dan dapat menumbuhkan rasa cinta kasih diantara masyarakat. Dengan demikian terbentuk masyarakat yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang.

- d. Dengan menikah dapat membersihkan keturunan, yaitu dapat memperjelas tentang nasab (garis keturunannya), ayahnya, kakeknya, dan selanjutnya.⁶

Dengan demikian pernikahan sebagai salah satu tuntutan naluri manusia bertujuan untuk melanjutkan keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang sesama manusia. Maka Islam menganjurkan agar manusia menempuh hidup pernikahan sesuai dengan aturan agama dan masyarakat yang ada.

B. Pengertian Nikah Siri

Kata nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara umum telah dipahami dan digunakan didalam bahasa Indonesia. Kata nikah siri berarti pernikahan yang dirahasiakan, dalam bahasa arab sering disebut dengan lafadz *al-nikah al-sirri*. Secara terminologis nikah siri memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Zuhdi Muhdhor nikah siri adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Urusan Agama (KUA), sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah dan biasanya yang

⁶ M.Tholib (Ed), *Analisa Wanita dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlis, 1987), hlm. 119-124.

menikahkan adalah para ulama atau kyai yang dipandang mengerti dan memahami tentang hukum Islam.⁷

2. Dikalangan masyarakat Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang nikah siri antara lain:

- a. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam (telah memenuhi rukun dan syaratnya), tetapi masih bersifat intern keluarga saja, belum dilakukan pencatatan ke Petugas Pencatat Nikah dan belum diadakan upacara pernikahan menurut Islam.
- b. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan juga sudah dilangsungkan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan telah mendapatkan surat nikah secara resmidari Kantor Urusan Agama akan tetapi pernikahan tersebut belum diinformasikan kepada masyarakat sekitar dengan kata lain belum diadakan pesta pernikahan.
- c. Nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam saja. Karena terbentur dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁷ M. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) menurut Hukum Islam, UU No. 1 th 1974, UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI di Indonesia* (Bandung: Al-Bayan, tt), hlm. 22.

C. Tinjauan Agama Tentang Nikah Siri

Dalam agama Islam nikah tidak hanya merupakan perkara untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja. Akan tetapi pernikahan memiliki tujuan yang akan dicapai oleh suami dan istri yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dalam Islam pernikahan merupakan perkara yang dianjurkan bagi umatnya, karena segala sesuatu di dunia ini diciptakan dengan berpasang-pasangan. Dalam syari'at Islam telah mengatur mengenai pernikahan berkaitan dengan syarat dan rukunnya ataupun perkara-perkara yang dianjurkan dalam pernikahan. Syarat dan rukun nikah merupakan perkara yang harus dipenuhi dalam rangka untuk mengesahkan pernikahan yang dilakukan. Diantara syarat dan rukun nikah sebagaimana yang disebutkan diatas yaitu:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Adanya wali dari pihak perempuan
4. Adanya dua orang saksi
5. Adanya *ijab* dan *qabul*⁸

Sedangkan hal-hal yang dianjurkan dalam prosesi pernikahan antara lain adalah mengadakan walimahan atau pesta pernikahan sebagai sarana mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Hal ini mengandung aspek sosial, karena keluarga yang dibentuk dari

⁸ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67.

sebuah pernikahan merupakan bagian terkecil dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap baik buruknya perkembangan masyarakat. Dalam agama Islam sangat menganjurkan mengadakan pesta pernikahan walaupun hanya dengan menabuh rebana. Hal ini berarti bahwa pesta pernikahan tidak harus diadakan dengan acara yang sangat mewah dan menghabiskan banyak dana. Karena tujuan utama dari diadakan pesta pernikahan ini adalah sebagai maklumat kepada khalayak kalau sudah terjadi pernikahan serta pintu masuk diakuinya sebagai anggota masyarakat.

Fenomena nikah siri yang terjadi ditengah-tengah masyarakat selama ini cenderung mengabaikan unsur walimahan/pesta pernikahannya. Sehingga tidak banyak orang yang tahu kalau sudah terjadi sebuah pernikahan dan pernikahan ini sering kali disebut sebagai pernikahan yang disembunyikan. Dalam agama Islam sebenarnya tidak mengenal istilah nikah siri/ nikah secara sembunyi-sembunyi, yang ada adalah nikah yang sah dan tidak sah. Suatu pernikahan yang dilakukan selama memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya sesuai ajaran Islam maka pernikahan itu dianggap sah, terlepas pernikahan itu disertai dengan pesta pernikahan atau tidak, karena hal tersebut merupakan perkara yang dianjurkan dalam pernikahan. Istilah nikah siri yang sering kita dengar selama ini merupakan istilah yang muncul di masyarakat khususnya di Indonesia, yang memaknai suatu pernikahan yang dilakukan tanpa ada maklumat kepada masyarakat dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Di Indonesia pernikahan dianggap sah jika sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya menurut agama Islam dan sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA). Adanya fenomena nikah siri di kalangan masyarakat memunculkan beberapa pendapat mengenai halal dan tidaknya pernikahan tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah siri dapat dikatakan halal jika dilakukan sesuai dengan syari'at agama Islam, karena dalam Islam tidak mewajibkan suatu pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Mengenai fenomena nikah siri yang terjadi saat ini Dadang Hawari berpendapat bahwa nikah siri seperti itu adalah tidak sah.⁹ Menurut beliau pernikahan merupakan ritual suci dan agung bukan suatu sarana melegalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Karena selama ini sudah terjadi pergeseran makna pernikahan, nikah siri yang terjadi hanya sekedar untuk menghalalkan perselingkuhan dan menikah lagi lebih dari satu kali.¹⁰ Dipihak lain menurut pandangan Tochri Tohir bahwa nikah siri adalah sah selama mengikuti syarat-syarat dan rukun-rukunnya menurut agama Islam. Hal tersebut lebih baik dalam rangka menghindarkan diri dari perbuatan zina dan perselingkuhan, hanya saja pernikahan seperti ini adalah pernikahan yang tidak barokah serta terdapat resiko sebagai konsekuensi dari pernikahan siri tersebut yaitu tidak adanya perlindungan hukum dari pemerintah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas nikah siri bukanlah istilah yang muncul dalam agama Islam tetapi satu istilah yang muncul ditengah-tengah masyarakat karena pernikahan yang dilakukan tidak terang-terangan. Dalam Islam

⁹ "Kenapa Harus Sembunyi-Sembunyi", *Dialog Jum'at, Republika* (Edisi 24 Februari 2006), hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*

hanya mengenal istilah nikah secara syari'at yang mana pernikahan tersebut dianggap sah ketika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Ketika berhadapan dengan prosedur administrasi dan tradisi maka pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dianggap tidak sah, seperti halnya di Indonesia masalah pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada masa dahulu ketika seseorang ingin melakukan pernikahan mereka cukup menghadirkan penghulu untuk menikahkan kedua mempelai tanpa dilaporkan ke pemerintah maka pernikahan itu sudah dianggap sah.¹¹ Ketika mulai adanya peraturan pemerintah mengenai persyaratan pernikahan, maka siapa saja yang akan menikah harus memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang cenderung lebih rumit prosedurnya karena harus memenuhi persyaratan administratif.

D. Tinjauan Undang-Undang Terhadap Nikah Siri

Dilihat dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan sesuai peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang baru dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindakan hukum. Sebaliknya perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu dikatakan melanggar hukum yang berlaku. Suatu pernikahan yang meninggalkan peraturan-peraturan dan prosedur yang berlaku maka pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan yang melanggar hukum.

¹¹ Wawancara dengan ustadz Didik Purwodarsono, Tanggal 18 September 2006.

Pernikahan yang dilakukan dianggap sebagai peristiwa hukum jika pernikahan tersebut memiliki tiga elemen hukum antara lain:

1. Hukum Material: Pernikahan yang dilakukan harus sesuai hukum yang berlaku dengan memenuhi syarat administrasi dan prosedurnya.
2. Hukum Formal: Pernikahan hendaknya dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), sehingga pernikahan yang terjadi benar-benar diakui secara legal (resmi) oleh Negara.
3. Hukum Administrasi: Pernikahan yang berlangsung merupakan tindakan yang sesuai dengan administrasi. Hal ini berfungsi untuk menguatkan atau sebagai bukti atas terjadinya suatu pernikahan atau tindakan sesuai hukum.

Berdasarkan Undang Undang No. 1 pasal 2 ayat 2, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 menyatakan: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat."¹² Kemudian pada ayat 2 dinyatakan, " Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

¹² IKAPI, *Kompilasi Hukum...*, hlm.20.

Kemudian pernikahan yang sesuai dengan hukum adalah pernikahan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 1 tertulis “ Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah.” Selanjutnya pada ayat 2, “ Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹³

E. Pernikahan Yang Sempurna

Pernikahan yang akan dilakukan hendaknya memperhatikan berbagai aspek. karena pernikahan tidak hanya sebagai sarana menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi ada aspek sosial yang harus diperhatikan bagi calon suami istri yang akan menikah. Keluarga yang akan dibentuk melalui pernikahan merupakan bagian dari anggota masyarakat yang akan hidup berdampingan dengan masyarakat yang lain.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Didik Purwodarsono, suatu pernikahan hendaknya meliputi beberapa aspek untuk mencari kesempurnaan dalam pernikahan diantaranya:

1. Aspek Agama
2. Aspek Hukum Yuridis, dan
3. Aspek Sosial

¹³ *Ibid.*

Agama telah mengatur bagaimana suatu pernikahan dianggap sah yaitu dengan syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Dalam agama juga memperhatikan aspek sosial yaitu dengan menganjurkan agar pernikahan yang dilakukan diikuti dengan adanya pesta pernikahan sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian akan ada pengakuan dari masyarakat dan menghindari fitnah serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dari aspek hukum, pernikahan juga harus mengikuti peraturan yang berlaku seperti halnya mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama akan mendapatkan perlindungan secara hukum sehingga apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara hukum Negara.

Di Indonesia perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan telah diatur dalam UU Perkawinan No.1. Tahun 1974. Bahwa pernikahan yang dilakukan haruslah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka pernikahan tersebut akan mempunyai jaminan perlindungan hukum dari pemerintah dan wanita dalam pernikahan ini dapat melakukan gugatan jika ada perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya. Seperti contoh mengajukan tuntutan warisan dari suami yang sudah meninggal.

F. Dampak Dari Nikah Siri

Maraknya kasus nikah siri yang terjadi ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu fenomena sosial yang patut untuk dicermati. praktek nikah siri

pada saat ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum tetapi juga di kalangan mahasiswa bahkan sebagian artis tidak sedikit yang melakukan nikah siri. Banyak alasan yang melatarbelakangi fenomena nikah siri, sebagaimana yang terjadi di desa Rembang, Pasuruhan, Jawa Timur. Mereka melakukan nikah siri di antara alasan yang paling mendasar adalah kondisi ekonomi masyarakatnya yang sebagian sebagai buruh tani.¹⁴

Kondisi seperti inilah yang mempengaruhi pola berfikir masyarakat sehingga masalah untuk anak menjadi terlupakan, hal ini berdampak putra-putri mereka mengalami keterbatasan pola pikir. Rata-rata tingkat pendidikan para perempuan di desa Rembang hanya sampai jejang SMP.¹⁵ Karena himpitan kondisi ekonomi dan keterbatasan pola fakir, masyarakat khususnya para orang tua cenderung menikahkan anaknya walaupun pada usia dini dan dengan nikah siri. Mereka mengabaikan mengenai pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama yang justru hal tersebut penting bagi anak mereka. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan tanpa dicatitkan di Kantor Urusan Agama sudah dianggap sah menurut agama. Mereka merasa rumit melakukan pernikahan ketika harus melalui prosedur administrasi dari pemerintah.

Selain faktor ekonomi dan keterbatasan pendidikan masyarakat di Rembang ada faktor lain yang melatarbelakangi fenomena nikah siri di daerah tersebut. sebagian perempuan desa tersebut masih kuat memegang tradisi nikah siri, mengapa

¹⁴ M. Yunan M., "Liku-liku Nikah Siri di Rembang, Pasuruhan, Jatim", *Nurani* (Edisi 270 Tahun V, 02-08 ,Maret 2006), hlm. 7

¹⁵ *Ibid.*

hal ini terjadi?. berikut adalah kutipan tentang mengapa perempuan di desa tersebut masih kuat memegang tradisi nikah siri.

Para perempuan desa itu (sengaja kami rahasiakan nama desanya), baik yang perawan ataupun janda menganggap nikah siri sebagai jalan hidup yang tidak hina. Hal tersebut dibenarkan oleh Mahmudi (45), salah seorang penduduk yang ditemui wartawan NURANI, Kais (24/02) dirumahnya. Menurutnya, perempuan desa ini memilih di kawin meskipun secara siri untuk menghindari maksiat. “Dari pada berbuat yang dilarang agama lebih baik kawin, meskipun siri”, ujarnya.¹⁶

1. Perempuan Banyak Dirugikan Dalam Pernikahan Siri

Nikah siri sudah menjadi realita ditengah-tengah masyarakat kita. dengan adanya tradisi nikah siri sebagaimana yang terjadi di daerah Rembang, Pasuruhan, Jawa Timur keberadaan wanita khususnya para istri menjadi sangat lemah. Para wanita dengan status nikah siri sering dijadikan barang dagangan, bahkan tidak jarang suami mereka sendiri yang menjadi penjualnya. Seorang laki-laki dapat menikah lebih dari satu kali dengan status nikah siri. Mereka dapat menceraikan istri-istri mereka dan menjualnya kepada orang luar kota yang ingin mengawininya dan dijadikan sebagai istri simpanan.

Dari sudut pandang ini perempuan menjadi pihak yang sangat dirugikan. Karena pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga pihak perempuan tidak bisa menuntut secara hukum, dan mereka tidak mendapatkan harta gono gini

¹⁶ M. Yunan M., “Liku-liku ...”, *Nurani*, hlm. 7.

jika terjadi perceraian atau tidak mendapat harta warisan jika suami mereka meninggal dunia.¹⁷ Pengadilan Agama akan angkat tangan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang dibentuk dari pernikahan siri karena tidak ada bukti tertulis yang merupakan pernyataan bahwa mereka pasangan suami istri.

2. Bagi anak yang lahir dari hasil nikah siri oleh negara dikategorikan sebagai anak di luar nikah. Sehingga status anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Berbeda jika pernikahan yang dilakukan dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka anak yang lahir dapat dinasabkan kepada ayahnya.

3. Dalam hal kewarisan, seorang istri dengan status nikah siri maka dia tidak mendapatkan harta warisan bila salah satu pelaku nikah siri (suami) tersebut meninggal dunia. Hal ini Karena pernikahan secara siri tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga seorang istri tidak mempunyai perlindungan secara hukun apabila ingin menuntut harta warisan dari suami yang sudah meninggal.

Dengan demikian bagaimanapun posisi seorang istri dengan status nikah siri sangatlah lemah di depan hukum negara. Sebagaimana yang dikatakan Angle Lelga bahwa seorang wanita harus berani menolak untuk dinikahi secara siri, karena wanita tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai harta warisan dari suaminya.¹⁸

¹⁷ "Pihak Perempuan Banyak dirugikan", *Dialog Jum'at, Republika* (Edisi 24 Februari 2006, hlm. 4.

¹⁸ "Angel Lelga: Merugikan Wanita", *Nurani* (Edisi 270 Tahun V, 02-08 ,Maret 2006), hlm. 7

BAB III

KONSTRUKSI MEDIA TERHADAP REALITAS

A. Sosial Budaya Populer

Sosial budaya massa di era modern dapat dipetakan menjadi beberapa bagian tergantung dengan bagaimana sebuah budaya populer tersebut diidentifikasi melalui gagasan budaya massa. Kemunculan media massa dan berkembangnya komersialisasi budaya berdampak munculnya berbagai permasalahan, kepentingan bahkan pertentangan antara beberapa pihak yang terjadi hingga sekarang. Dalam perkembangannya gagasan budaya populer terkait dengan perselisihan atas makna dan interpretasi yang mendahuluinya sehingga nampak lebih menonjol dalam soal budaya massa.¹ Media massa dalam memberitakan mengenai wacana sosial diiringi dengan makna-makna yang mengandung nilai keuntungan dan nilai jual, antara media massa satu dengan yang lain tidak sama dalam memberikan pemaknaan tentang wacana yang ada. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan yang ingin dicapainya.

Ada beberapa pertanyaan mengenai budaya populer tersebut, yang *pertama*, apakah budaya populer dilahirkan sebagai bentuk ekspresi individu dengan berbagai kepentingan yang dibawahnya. *Kedua*, apakah budaya populer digunakan oleh para elit yang berkuasa sebagai bentuk kontrol sosial atau sebaliknya sebagai wujud

¹ Dominic Strinati, *Populer Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*, terj. Abdul Mukhid (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003), hlm.3.

perlawanan kalangan awam terhadap pihak yang berkuasa atau budaya populer muncul sebagai wujud interaksi sosial antara kalangan atas dan kalangan awam. *Ketiga*, yaitu mengenai peranan budaya populer dalam hal ideologis, apakah budaya populer dimanfaatkan untuk mengindoktrinasi masyarakat sehingga mau tidak mau harus mereka terima dan mengikuti gagasan atau nilai-nilai yang mendominasi mereka sebagai wujud penguasaan.

Pembahasan budaya populer yang masih banyak dibicarakan hingga sekarang ini mengenai budaya populer yang difungsikan oleh kalangan tertentu sebagai wujud pemberontakan dan pembangkangan terhadap aturan sosial umum. Dengan demikian sebuah budaya harus senantiasa mempertanyakan dan mengolah kembali mengenai makna-makna dan penafsiran-penafsiran yang sudah dilakukan. Walau bagaimanapun, pemaknaan yang dilakukan pada masa lalu cenderung disampaikan dengan menggunakan narasi-narasi yang terkadang kurang meyakinkan, dan historiografi bukan merupakan sebuah jaminan kebenaran yang final.² Menjadi hal yang sah untuk melakukan redefinisi secara terus-menerus sehingga membuka kemungkinan-kemungkinan bagi masa depan.

Dalam kenyataannya bahwa kebudayaan nyaris dapat direproduksi secara tak terbatas, hal ini disebabkan teknik-teknik produksi yang menimbulkan banyak persoalan dalam hal gagasan-gagasan tradisional mengenai peranan budaya dan seni

² Dani Cavallaro, *Teori Kritis dan Teori Budaya*, terj. Laily Rahmawati (Yogyakarta: Penerbit Niagara, 2001), hlm. xix.

dalam masyarakat.³ Awal kemunculan media massa berupa radio dan film sebagai media massa modern menimbulkan ketakutan-ketakutan akan komersialisasi budaya. Disisi lain dengan kemajuan media massa tersebut dimanfaatkan oleh elit politik atau penguasa untuk kepentingan propaganda massa. Dengan sarana media massa dapat digunakan secara efektif untuk mencapai orang dalam jumlah yang lebih banyak. Para produsen produk budaya menggunakan media massa untuk menawarkan berbagai bentuk komoditas sosial budaya massa. Sebuah produk budaya dikemas sebaik mungkin sehingga memiliki nilai keuntungan dan nilai jual yang lebih penting dari kualitas, keindahan, dan integritas.

B. Media Dalam Pandangan Kaum Konstruksionis

Dalam memahami sebuah teks media dapat digunakan paradigma konstruksionis. Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media massa dan teks berita yang dihasilkan. Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh Peter L. Berger seorang sosiolog *interpretative*. Dalam Tesis yang ditulis oleh Berger, dia berpandangan bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara berkesinambungan. Secara biologis manusia masih terus berkembang sementara ia sudah berhubungan dengan lingkungannya. Dengan kata lain, proses menjadi manusia berlangsung dalam

³ Dominic Strinati, *Popular Culture...*, hlm. 4.

hubungan yang timbal balik dengan lingkungannya.⁴ Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus-menerus mempunyai aksi kembali kepada penghasilnya. Sebaliknya bahwa manusia merupakan hasil atau produk dari masyarakat. Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang individu yang beridentitas selama dia tetap berada di dalam masyarakat.⁵ Teori konstruksionisme yang ditemukan oleh Berger bisa dikatakan berada diantara teori fakta sosial dan teori definisi sosial. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kutipan berikut ini.

Teori konstruksi sosial bisa disebut diantara teori fakta sosial dan definisi sosial. Dalam teori fakta sosial, struktur sosial yang eksis-lah yang penting. Manusia adalah produk dari masyarakat. Tindakan dan persepsi manusia ditentukan oleh struktur yang ada dalam masyarakat. Institusionalisasi, norma, struktur dan lembaga sosial menentukan individu manusia. Sebaliknya adalah teori definisi sosial, manusialah yang membentuk masyarakat. Manusia digambarkan sebagai entitas yang otonom, melakukan pemaknaan dan membentuk masyarakat. Manusia yang membentuk realitas, menyusun institusi dan norma yang ada. Teori konstruksi sosial ada diantara keduanya. Seperti yang dikatakan Margaret M. Poloma: “Pemikiran Berger melihat realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif).⁶

Dalam konstruksionis memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat, dimana keduanya saling berdialektika. Berger

⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 68.

⁵ Ibid., hlm. 71.

⁶ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 14.

menyebutkan bahwa proses dialektika tersebut memiliki tiga momen atau tahapan peristiwa. *Pertama*, eksternalisasi, yaitu merupakan tahapan peristiwa manusia mengekspresikan atau mencurahkan dirinya kedalam dunia, baik dalam bentuk aktivitas mental ataupun fisik. Hal ini merupakan sifat dasar manusia, dia akan berusaha mengekspresikan dirinya pada tempat dimana saat itu dia berada. Manusia memulai proses hidupnya sejak dia dilahirkan, dan secara terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. *Kedua*, objektivasi, yaitu suatu hasil yang diperoleh baik dalam bentuk mental maupun fisik dari aktivitas yang dilakukan manusia tersebut. Hasil ini membentuk realitas objektif yang bisa jadi akan berhadapan dengan manusia itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Hasil dari eksternalisasi yang dilakukan, manusia dapat menghasilkan alat/sarana dalam rangka memudahkan diri menjalani hidupnya. Disamping itu manusia dapat menghasilkan kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa. *Ketiga*, internalisasi, pada tahapan ini lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran seseorang sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. berbagai unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan dipahami sebagai gejala realitas yang berada di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran manusia. melalui proses internalisasi ini manusia merupakan hasil dari masyarakat.

Menurut Berger, fakta atau realitas tidak dapat dibentuk secara ilmiah dan bukan merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Akan tetapi realitas

merupakan sesuatu yang dibentuk dan dikonstruksi.⁷ Dengan pemahaman seperti ini maka realitas akan berwajah ganda, setiap orang akan memiliki sebuah konstruksi yang berbeda-beda terhadap suatu realitas. Seseorang yang mempunyai pengalaman, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan tertentu akan memahami sebuah realitas sosial yang berbeda-beda. Seperti contoh realitas nikah siri dikalangan artis, seorang wartawan akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan penafsiran masyarakat umum. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman, profesi, dan lain sebagainya.

C. Teks Berita Dilihat dari Paradigma Konstruksionis

Teks berita dalam studi wacana media meliputi tiga wilayah kajian, yaitu teks itu sendiri, produksi dan konsumsi teks. Kerangka teoritis semacam ini adalah kerangka teoritis yang senada dikembangkan oleh Norman Fairclough. Perbedaan analisis Golding dan Murdock jika dibandingkan dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough terletak pada wilayah analisis teks, produksi dan konsumsi sebagai kajian tersendiri. Fairclough mempunyai kerangka teks, praktek wacana dan praktek sosial budaya sebagai wilayah analisis kritisnya. Dari konteks perspektif analisis di atas maka teks ditafsirkan.

Pendekatan konstruksionis mempunyai penilaian tersendiri mengenai bagaimana sebuah media, wartawan, dan berita itu dilihat.

⁷ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial...*, hlm. 1.

1. Realitas Sebagai Hasil Konstruksi

Realitas menurut kaum konstruksionis bersifat subjektif, karena realitas yang dihadirkan merupakan sebuah bentuk konsep subjektif wartawan. Realitas diciptakan dari sudut pandang konstruksi seorang wartawan. Sehingga realitas jauh dari sifat objektif karena sebuah realitas dapat berbeda-beda ketika dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda pula.

2. Media Adalah Agen Konstruksi

Dalam menilai media pandangan konstruksionis memiliki posisi yang berbeda dengan pandangan positivis. Positivis memandang media sebagai saluran yaitu media sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke penerima (masyarakat). Media massa seperti radio dan televisi dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mentransmisikan dan menanamkan sebuah ideologi kepada masyarakat umum yang dapat dikendalikan oleh penyampai pesan itu sendiri.⁸ Media dianggap murni berfungsi sebagai saluran yang netral dan menjadi tempat untuk transaksi pesan antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Sehingga media disini merupakan hasil dari sumber berita dan tidak berperan dalam membentuk sebuah realitas, karena apa yang ada dalam pemberitaan merupakan gambaran peristiwa yang terjadi.

⁸ Dominic Strinati, *Popular Culture...*, hlm. 5.

Sebaliknya dalam pandangan konstrusionis media dilihat tidak hanya sebagai saluran yang bebas akan tetapi media dianggap sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas, dan diikuti dengan pandangan, bias, serta pemihakannya. Dalam hal ini konstrusionis memandang media sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan sebuah realitas. Berita yang dibaca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. ketika ada suatu realita dalam masyarakat, media memiliki instrumen dalam berperan membentuk realitas yang akan disajikan dalam pemberitaan. Media merupakan agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak/masyarakat umum.⁹ Media tidak hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita saja tetapi juga mendefinisikan aktor dan peristiwanya. Media juga ikut memilih dan menentukan siapa yang berhak dan dalam kapasitas apa seseorang berperan sebagai sumber berita dengan kata lain media ikut menentukan siapa yang boleh dan berhak bicara serta untuk apa seseorang bicara.

Media dalam konteks Teori Kritis selalu berhubungan dengan ideologi dan hegemoni. Hal ini berkaitan dengan cara bagaimana realitas wacana atau teks berita ditafsirkan dan dimaknai dengan cara pandang tertentu. Untuk itu salah satu cara membantu pembaca dalam memahami atau menyikapi teks berita adalah konteks pemberitaan. Melalui konteks pemberitaan, pembaca dapat memahami permasalahan yang ada dan pemecahan masalah yang ditampilkan tidak berlaku untuk konteks yang

⁹ Eriyanto, *Analisis Framing...*, hlm. 23.

lain.¹⁰ Melalui konteks pemberitaan ini pembaca dapat menyadari bahwa seorang wartawan kadang kala menghadirkan "madu" dalam menu beritanya kadang kala pula menghadirkan "racun".

3. Berita Sebagai Konstruksi Dari Realitas

Dalam pandangan positivisme, berita dianggap sebagai informasi yang dihadirkan kepada masyarakat sebagai representasi dari kenyataan. Realitas yang terjadi disampaikan dan ditransformasikan melalui berita. Akan tetapi dalam pandangan konstrusionis berita diibaratkan seperti drama. Berita tidak hanya sekedar cermin atau refleksi dari sebuah realitas (*mirror of reality*) tetapi berita merupakan konstruksi atas realitas. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung dari bagaimana fakta tersebut dipahami dan dimaknai. Realitas yang sama akan menghasilkan berita yang berbeda-beda hal ini karena tergantung bagaimana seseorang melihat berita yang ada. Merupakan hal yang wajar ketika ada perbedaan dalam pemberitaan dari sebuah realitas.

4. Wartawan Sebagai Agen Konstruksi Realitas

Dalam pandangan positivisme, berita dipandang sebagai pencerminan dari realitas. Seorang wartawan yang baik adalah yang mampu memindahkan realita ke dalam sebuah berita. Apakah berita yang disajikan tersebut sudah sesuai dengan realitas apa belum, hal itu sangat tergantung dari wartawan. Wartawan yang sudah profesional mampu menyajikan realitas secara benar. Seorang waratawan harus

¹⁰ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: PT Ramaja Rosdakarya, 2006), hlm. 88.

menghilangkan keberpihakan dan pilihan moral sehingga apa yang diberitakan murni fakta yang tidak disisipkan penilaian yang bersifat individu dari wartawan tersebut.

Berbeda dalam pandangan konstruksionis, seorang wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya, karena merupakan bagian yang instrinsik dalam pembentukan berita. karena berita tidak hanya sekedar produk individual akan tetapi juga merupakan bagian dari proses organisasi dan interaksi antara wartawannya. Dalam pandangan konstruksionis wartawan juga dipandang sebagai aktor/agen konstruksi, wartawan tidak hanya melaporkan fakta, melainkan juga ikut berperan mendefinisikan apa yang terjadi dan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subjektifitas pelaku sosial. Wartawan sebagai aktor sosial turut mendefinisikan realitas yang terjadi, dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka.

Seorang wartawan tidak hanya bertugas mengambil berita secara objektif saja, melainkan seorang wartawan bertugas membentuk berita dengan menguraikan, mengurutkan, dan mengkonstruksi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seorang wartawan ketika menulis berita sebenarnya dia sedang membuat dan membentuk realitas. Menurut pandangan Van Dijk, produksi berita sebagian besar terpengaruh adanya proses dalam kognisi seorang wartawan.¹¹ Oleh karena itu dengan memaknai, dan memahami berita yang dibentuk seorang wartawan dapat diketahui mengenai struktur mental seorang wartawan ketika dia memahami suatu berita. Wartawan

¹¹ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), hlm. 266.

dituntut dapat mengemas relitas yang ada menjadi sebuah berita, seperti misal mengenai realitas nikah siri di kalangan artis yang dikonstruksi menjadi berita yang mempunyai nilai komoditi/layak jual.¹²

Berbeda dengan pandangan positivisme, dalam pandangan ini wartawan dilihat sebagai seorang pelapor (*observer*). Sehingga seorang wartawan hanya bertugas memberitakan atau menyampaikan peristiwa yang dia lihat dan yang dia rasakan di lapangan. Realitas yang diberitakan seorang wartawan sama dengan realitas yang benar-benar terjadi. Semua realitas yang diberitakan wartawan jauh dari kemungkinan adanya subjektivitas personal dalam meliput suatu peristiwa, dengan demikian dapat diperoleh objektivitas dalam pemberitaan. Dalam pandangan konstruksionis realitas yang terbentuk dalam pemberitaan bukanlah apa yang terjadi sesuai dengan kenyataannya. Melainkan merupakan relasi antara wartawan dengan sumber dan lingkungan sosial yang membentuknya.¹³

Dalam konstruksi analitis sebuah realitas menjadi berita tidak terlepas dari komponen yang dapat memberikan deskripsi sintaksis tentang bahan linguistik yang sedang dianalisis. kemudian komponen untuk mengiferensikan fungsi linguistik dan makna kata yang ada dalam konteks linguistiknya, komponen berikutnya yaitu memetakan interpretasi semantik kedalam sebuah pembahasan yang logikanya

¹² Wawancara dengan Ridwan (Personil Gilas Akademi Pelawak TPI/API), tanggal 11 Oktober 2006.

¹³ Eriyanto, *Analisis Framing...*, hlm. 31.

memungkinkan menarik inferensi tentang apa yang direferensi dan diimplikasikan.¹⁴ Konstruksi seperti ini lebih berstandar kepada teori-teori penjelas yang meliputi prosedur interaktif sehingga realitas tidak dapat dikonstruksikan dan diuji kesahihannya atas dasar korelasi. Konstruksi analitis untuk proses institusional tidak mengikuti format yang dapat digeneralisasikan dengan mudah dan cenderung bersifat:

- a. Bersifat kualitatif, menggunakan pola penalaran verbal dan lebih dari sekedar kuantitatif dan formal.
- b. Mencakup banyak batas-batas kemungkinan yang diisyaratkan oleh kaidah-kaidah, aturan-aturan, dan praktek-praktek yang sudah dikenal lebih dari sekedar cara-cara sederhana yang digambarkan dengan hukum-hukum.
- c. Menggunakan metode penarikan inferensi yang bersifat tidak langsung dan ganda, lebih dari metode langsung dan unikasual.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, menurut pandangan konstruksionis, analisis wacana dipahami untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa antara lain mengenai batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai dan topik-topik apa yang dibicarakan. Pandangan ini sering disebut dengan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*).¹⁵

¹⁴ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 164.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

Model analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) hendaknya dipandang sebagai bentuk relasi sosial.

Dalam CDA, pemahaman terhadap teks berita dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap teks berita (kata dan kalimat) dalam wacana secara analitis. Sebagaimana halnya proses membaca pada umumnya, dalam membaca wacana dalam media, seorang pembaca harus berusaha memahami gambaran makna dan satuan-satuan pengertian dalam wacana tersebut sehingga dapat menghasilkan pemahaman tertentu yang bersifat analitis karena nilai kebenarannya tidak harus diujikan pada kenyataan-kenyataan konkret secara langsung.
2. Penguntaian asosiasi semantis dalam wacana dengan konteks, wacana lain secara intertekstual, maupun pola-pola praanggapan yang terkait dengan praanggapan logis, semantis, maupun pragmatis. Dalam proses memahami wacana dalam teks berita, penafsiran dan proses pengambilan kesimpulan perlu memperhatikan hubungan kata dan kalimat dalam keseluruhan wacananya. Dalam proses penafsiran dan penyimpulan ini seorang pembaca perlu memiliki khazanah pengetahuan yang terkait dengan wacana filsafat, sejarah, agama atau informasi dari majalah serta koran sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penafsiran.
3. Asumsi implisit yang melatarbelakangi, ciri koherensinya dengan makna dalam wacana, dan inferensi. Pada saat membaca wacana, pembaca perlu

membentuk asumsi sebagai dasar yang mengarahkan proses pemaknaan yang dilakukan. Asumsi tersebut misalnya, menganggap teks berita merupakan bayang-bayang realitas yang dapat menghadirkan gambaran refleksi berbagai permasalahan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dengan demikian, pembaca mestinya berusaha untuk mengeksplisitkan bayang-bayang dengan disertai upaya menggambarkan berbagai permasalahan kehidupan yang termuat didalamnya. Dalam proses pemaknaan teks berita perlu diperhatikan mengenai kesatuan hubungan isi dan dalam mengambil kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan secara logis.

4. Rekonstruksi pemahaman secara hermeneutis. Dalam pembentukan pemahaman pembaca mestinya tidak hanya semata-mata melakukan rekonstruksi makna dalam wacana teks media. Gambaran makna dan pengertian dalam wacana tersebut dikorelasikan dan dibandingkan dengan realitas yang ada pada masa sekarang, realitas masa lalu, maupun kemungkinan realitas yang terjadi pada masa yang akan datang.

BAB IV

WACANA NIKAH SIRI ARTIS DALAM MEDIA

A. Konstruksi Media Tentang Nikah Siri Di Kalangan Artis

Wacana tentang nikah siri dikalangan artis banyak diberitakan dalam media-media beberapa waktu yang lalu. Wacana sendiri merupakan kata yang sering dipakai masyarakat dewasa ini. Banyak pengertian yang merangkai kata wacana ini. Dalam lapangan sosiologi, wacana menunjuk terutama dalam hubungan konteks sosial dari pemakaian bahasa. Dalam pengertian linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Sedangkan menurut Michael Foucault (1972), wacana; kadang kala sebagai bidang dari semua pernyataan, kadang kala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadang kala sebagai praktik regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan.

Menurut Eriyanto, analisis wacana dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal (yang lebih memperhatikan pada unit kata, frase, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur tersebut).¹ Analisis wacana adalah kebalikan dari linguistik formal, karena memusatkan perhatian pada level di atas kalimat, seperti hubungan gramatikal yang terbentuk pada level yang lebih besar dari kalimat. Analisis wacana dalam lapangan psikologi sosial diartikan sebagai pembicaraan. Wacana yang dimaksud di sini agak mirip dengan struktur dan

¹ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), hlm. 3.

bentuk wawancara dan praktik dari pemakainya. Sementara dalam lapangan politik, analisis wacana adalah praktik pemakaian bahasa, terutama politik bahasa. Karena bahasa adalah aspek sentral dari penggambaran suatu subjek, dan lewat bahasa ideologi terserap didalamnya, maka aspek inilah yang dipelajari dalam analisis wacana.

Nikah siri yang terjadi di kalangan artis sering kali diangkat di media cetak sebagai produk konstruksi dari media yang bersangkutan. Dalam media teks berita bukan merupakan peristiwa dalam arti yang riil. Dalam hal ini realitas tidak begitu saja ditulis dalam bentuk teks berita, tetapi media berusaha mengkonstruksi suatu realitas menjadi wacana dalam media sebagai produk dari proses interaksi yang terjadi antara seorang wartawan dengan realitas atau fakta.² Seorang wartawan dalam menulis teks berita mengalami proses internalisasi terhadap realitas. Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan sebelum ditulis dalam bentuk teks berita. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya dalam memaknai realitas. Hasil teks berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika antara wartawan dan realitas.

Berikut teks berita dalam media mengenai nikah siri di kalangan artis.

Akhirnya Ngaku Melahirkan

Akhirnya teka-teki itu terjawab sudah. Sekian lama memilih bungkam dan menghindar dari kejaran wartawan, beberapa hari belakangan Ayu Azhari mulai membuka diri. Kebenaran tentang kepergiannya ke luar negeri untuk melahirkan, diakui oleh sulung keluarga Azhari ini.

² Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 17.

Begitu pula tentang siapa sebenarnya ayah dari anak kelimanya tersebut. Dan ternyata, diam-diam Ayu sudah menikah lo.³

Menikah Siri.

Kini, Ayu telah kembali ke Tanah Air. Kebenaran itu pun akhirnya terungkap. Sabtu (19/11) pagi, Ayu yang hadir secara langsung sebagai bintang tamu acara Kisah Seputar Selebritis (KISS)-Indosiar, membenarkan bahwa anak yang baru dilahirkannya memang adalah anak dari Mike Tramp. “Namanya Isabel Tramp. Umurnya sekitar 7 minggu. “Mukanya sama persis dengan bapaknya,” ujar Ayu sambil tersenyum bahagia. Meski begitu, tak banyak yang diceritakan Ayu tentang kelahiran putranya tersebut. Ia bahkan tak bersedia mengungkapkan dimana tepatnya Isable dilahirkan. “Pokoknya di sebuah tempat yang sangat indah. Yang pasti sih, di tempat bapaknya,” ujar Ayu berhasia. Menurut Ayu, anak adalah anugerah Tuhan. Ia pun sangat mensyukuri anugerah tersebut. Begitu juga dengan anak-anaknya dari hasil perkawinan sebelumnya, Hasan, Sean, Maryam, dan Sulaiman. Ayu mengaku anak-anaknya sangat senang menyambut kehadiran seorang adik baru. “Ih, mungil banget,” Ayu menirukan komentar kakak-kakak Isabel. Secara singkat ayu menyebutkan bahwa dirinya telah menikah siri dengan Mike Tramp, yang kini tengah berada di Australia. Artinya, Mike kini telah pun menjadi suami ketiga Ayu. Namun, tentang hal tersebut, Ayu lagi-lagi tak bersedia berbagi cerita. Seperti biasa, si cantik ini hanya melemparkan senyum manisnya.⁴

Teks berita tentang nikah siri yang dilakukan oleh Ayu Azhari, merupakan salah satu hasil dari konstruksi wartawan dalam memberitakan realitas yang terjadi. Menurut paradigma konstruksionis, realitas itu bersifat subyektif. Realitas dalam teks berita merupakan hasil dari konsep subyektif seorang wartawan dengan sudut pandang tertentu.

³ www.tabloidnova.com/articles.asp?id=w713. Akses tanggal 5 Januari 2007

⁴ *Ibid.*

Bahasa Yang Digunakan

a. Judul Berita

Judul berita kadang kala ditulis dari sudut pandang pelaku. Dari sudut pandang ini seolah-olah yang ditampilkan dalam isi teks berita adalah pelaku. Sehingga yang ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut adalah alasan ataupun pembelaan mengapa pelaku melakukan tindakan tersebut. Dalam media tertentu judul berita ditulis dengan kombinasi warna yang melukiskan kondisi pelaku. Judul berita ditulis dengan kombinasi warna yang bervariasi. Seorang wartawan sering kali menggunakan warna sebagai simbol yang menunjukkan suatu peristiwa. Karena setiap warna mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda antara warna satu dengan yang lainnya. Perlu diketahui bahwa simbol adalah tanda yang menunjukkan tidak adanya hubungan alamiah antara penanda dengan penandanya, hubungannya bersifat arbitrer (semau-maunya).⁵ Ukuran huruf yang digunakan dalam penulisan judul bervariasi. Judul berita yang menunjukkan posisi atau kondisi pelaku kadang kala ditulis dengan huruf kapital dan ukuran lebih besar dengan warna yang cerah sehingga mudah menjadi pusat perhatian.

b. Isi Berita

Kata-kata yang digunakan dalam penulisan isi berita sering kali memojokkan pelaku. Dalam pemberitaan tentang nikah siri yang dilakukan Ayu Azhari, justru yang ditonjolkan bukan nikah sirinya akan tetapi mengenai kehamilan dan

⁵ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: PT Ramaja Rosdakarya, 2006), hlm. 44.

kelahirannya. Dalam media diberitakan mengenai kehamilan Ayu Azhari padahal status Ayu Azhari sebagai seorang janda. Dalam hal ini fakta diproduksi dan ditampilkan secara simbolis dalam bentuk bahasa, maka realitas tergantung pada bagaimana ia dilihat dan bagaimana fakta tersebut dikonstruksi atau dengan kata lain fakta tergantung pada bagaimana ia dilihat.⁶ Isi berita kadang kala menampilkan teks-teks yang mudah dipercaya dan beberapa teks yang menampilkan berita yang memojokkan pelaku. Seperti contoh berikut ini:

Berita tentang kehamilan Ayu Azhari sudah lama beredar. Kabar itu pun masih jadi tanda tanya, sebab Ayu diketahui berstatus janda. Siapakah bapak anak itu? Misteri itu nampaknya mulai terkuak. Karena baru-baru ini Detikhot memberitakan Ayu Azhari telah melahirkan seorang putri bernama Isabelle di Perancis pada 1 Oktober lalu. Ini adalah anaknya yang kelima. Keberadaan ayu di kawasan Eropa itu konon ditemani Mike Tramp,⁷ vokalis White Lion yang selama ini diberitakan dekat dengannya.

Mengenai isi berita tidak banyak wartawan yang melakukan investigasi lebih mendalam mengenai latar belakang setiap permasalahan yang ada, dalam hal ini adalah pernikahan siri yang terjadi di kalangan artis. Seorang wartawan harusnya mampu bersifat profesional dan mampu menyuguhkan berita yang benar. Dalam menanggapi isu berita yang berkembang di masyarakat, seorang wartawan hendaknya mengklarifikasi mengenai kebenaran berita tersebut sebelum dikonstruksi menjadi sebuah produk berita dalam media. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini penting terutama untuk mengungkap mengenai faktor penyebab nikah siri

⁶ Eriyanto, *Analisis Framing...*, hlm.21.

⁷ www. tabloidnova..., Tanggal 5 Januari 2007.

tersebut. Dengan melakukan klarifikasi terhadap informasi yang diperoleh sebelum dikonstruksi menjadi produk berita, maka seorang wartawan dapat menyuguhkan berita yang benar.

Menurut Didik Purwodarsono alasan sebagian artis melakukan nikah siri, yang *pertama*, saya yakin mereka adalah orang yang beragama jadi takut akan dosa sehingga dengan nikah siri bisa menghalalkan hubungan mereka walaupun hanya sah menurut agama. *Kedua*, mereka tidak mau direpotkan dengan prosedur yang berlaku, sehingga memilih nikah siri karena prosesnya sangat mudah. Yang *ketiga*, ini lebih cenderung karena alasan ekonomi yaitu tradisi artis dalam mengadakan pesta pernikahan yang terkadang menghabiskan biaya yang sangat banyak, sehingga mereka memilih nikah siri karena biaya yang dikeluarkan sangat murah. Yang *keempat*, para artis melakukan nikah siri karena sensasi, mereka melakukan nikah siri karena untuk melejitkan populeritasnya sebagai seorang artis. Bisa jadi mereka biar bebas gonta-ganti pasangan secara halal menurut mereka.⁸

Menurut pandangan konstruksionis, dalam pembentukan teks berita dalam media tidak hanya sekedar produk yang murni akan tetapi merupakan bagian proses interaksi dengan wartawan. Seorang wartawan dipandang sebagai agen konstruksi yang tidak hanya melaporkan realitas, melainkan juga ikut berperan mendefinisikan realitas yang terjadi dan secara aktif mengkonstruksi peristiwa sesuai pemahaman mereka. Teks berita dalam beberapa media tidak sama dalam menyuguhkan satu peristiwa atau realitas yang sama, hal ini dipengaruhi oleh subyektifitas seorang wartawan dalam mengkonstruksi sebuah realitas.

⁸ Wawancara dengan Ustadz Didik Purwodarsono, Direktur Pondok Pesantren Takwinul Muballighin Yogyakarta. Tanggal 18 September 2006.

Berikut adalah contoh lain teks berita sebagai hasil konstruksi media:

Kiki Fatmala Menikah Siri

Di usia kepala tiga, Kiki Fatmala menemukan tambatan hatinya. Bule Austria menjadi pilihan "Si Manis Jembatan Ancol" ini. Tapi mengapa ia nikah siri?. Kiki Fatmala (34) menambah daftar artis Indonesia yang menikah diam-diam., ... pernikahan Kiki terkesan mendadak. "Kami mencari waktu kosong. Dan kebetulan hari Sabtu itu , saya libur, jadi kami putuskan hari itu menikah. Jadi, bukan karena saya hamil duluan, lho," terang Kiki.

Persiapan Seminggu

Beberapa waktu lalu, Chris mengusulkan untuk tinggal serumah. Niatnya biar keduanya sering ketemu. "Nah, menurut saya, kalau tinggal satu rumah berarti kami harus menikah," ucap Kiki yang semula berbeda agama dari Chris. Itu sebabnya, Kiki kemudian memilih menikah siri. Jalan ini ditempuh, bukan karena tak mau pernikahannya sah di mata hukum., ... Pernikahan bawah tangannya itu, hanya dipersiapkan seminggu. Cicin kawin seberat 10 gram dan kebaya yang dikenakan, misalnya, baru dipersiapkan dua hari menjelang hari-H. Karena mendadak pula, make up dilakukan sendiri. Saya dandan sendiri. Penghulu datang jam tiga sore dan saya datang dari salon dengan rambut Cuma digulung," cerita Kiki sambil menambahkan, para tamu yang terperanjat, termasuk Yurike Prastica. "Yurike juga bilang, 'Ini kawinan atau apa sih. Bener apa enggak'," kata Kiki menirukan Yurike.⁹

Penggunaan bahasa dalam teks media yang menjadi titik perhatian adalah pada praktik penggunaan bahasa yang dipakai. Bahasa yang dipakai tidak hanya sebaga penanda atau identitas, tetapi dihubungkan dengan ideologi tertentu, makna apa yang ingin dikomunikasikan kepada khalayak. Selain itu bahasa yang digunakan tersusun dalam bentuk kalimat tertentu yang dapat dimengerti dan dipahami tidak hanya sekedar persoalan teknis kebahasaan, tetapi juga praktik bahasa. Bagaimana pola pengaturan, penyusunan bahasa tersebut dapat menimbulkan efek tertentu, seperti contoh, penyusunan bahasa dapat membuat posisi satu pihak lebih

⁹ www.tabloidnova.com/articles.asp?id=3483. diakses tanggal 5 Januari 2007

menguntungkan atau mempunyai citra positif jika dibandingkan dengan pihak yang lain.¹⁰

Dalam penulisan judul berita di atas menggunakan bentuk kalimat aktif. Dengan membentuk kalimat aktif yang ditekankan oleh berita tersebut adalah diri pelaku yang melakukan nikah siri. Bentuk kalimat aktif menunjukkan seseorang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan dan kesadaran. Sehingga dalam isi beritanya dituliskan alasan mengapa Kiki Fatmala melakukan nikah siri. Hal ini dapat dilihat selain dalam penulisan judul berita banyak penggunaan kalimat aktif dalam isi berita. Karena banyak menggunakan kalimat aktif, maka sering dihadirkan subjek dalam penulisan teks berita tersebut.

1. Pernikahan siri Angel Lelga dengan Aman Jagau pada tabloid JELITA

Angel Lelga

Aman Jagau Tak Seperti Rhoma Irama

Nama Angel Lelga kini mulai kembali dibicarakan banyak media massa hiburan ibu kota. Seperti pada tahun sebelumnya, pemberitaan mengenai dirinya justru bukan karena kesibukannya sebagai artis. Kini pun menyitir kabar pernikahan sirinya dengan Aman Jagau, seorang pengusaha batu bara dan juga suami Cucu Cahyati. Tak pelak, Angel Lelga menjadi beringsut dan selalu menghindar jika disinggung kebenarannya menikah dengan Aman Jagau. Tidak berbeda dengan ketika dulu bertebar gosip menikah siri dengan si Raja Dangdut Rhoma Irama. Wanita berambut panjang ini selalu menutup diri dan menepis bila ditanya kebenarannya. Bahkan kali ini pun Angel Lelga bersikap sama, di antara mereka tidak ada pernikahan.¹¹

¹⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana...*, hlm.164-165.

¹¹ “ Aman Jagau Tak Seperti Rhoma Irama”, *Jelita* (Edisi 169 Tahun III, 19-25 Februari 2007), hlm. 8.

Angel Lelga adalah salah satu artis yang mulai dikenal oleh publik/masyarakat karena pernikahan siri yang dilakukan dengan "Raja Dangdut" Rhoma Irama beberapa waktu yang lalu. Setelah diceritakan oleh Bang Haji artis sinetron dan penyanyi ini sekarang sedang menjadi pokok pemberitaan di beberapa media mengenai pernikahan sirinya dengan Aman Jagau seorang pengusaha batu bara. Sebagai seorang artis Angel Lelga lebih dikenal karena terungkapnya kasus tentang pernikahan sirinya dengan Rhoma Irama. Saat ini namanya semakin melejit dengan kasus nikah siri yang dilakukan dengan orang lain. Setelah diceritakan Rhoma Irama, Angel Lelga menikah siri dengan seorang pengusaha persewaan helikopter, Muhammad Rusli. pernikahannya dengan Muhammad Rusli tidak berlangsung lama, mereka bercerai dan kemudian Angel Lelga menikah siri dengan Aman Jagau.¹² Sebagian orang/artis justru senang jika urusan privasinya di publikasikan karena untuk mencari sensasi sehingga dapat mendongkrak nama dan reputasinya.¹³

Realitas mengenai nikah siri yang dilakukan Angel Lelga dapat dikonstruksi menjadi produk berita yang berbeda-beda menurut sudut pandang seorang wartawan dalam meliput realitas tersebut. Satu realitas akan menjadi teks berita yang berbeda-beda dalam setiap media yang memberitakannya hal ini dipengaruhi oleh subyektifitas seorang wartawan dalam mengkonstruksi sebuah realitas. Tentang pernikahan siri Angel Lelga dengan Aman Jagau, dalam tabloid JELITA

¹² "Angel, Berhentilah Berbohong", *Nova* (No. 992/XX, 4 Maret 2007), hlm. 4.

¹³ Wawancara dengan Ridwan (Personil Gilas Akademi Pelawak TPI/API), tanggal 11 Oktober 2006.

membandingkan antara pernikahan siri Angel Lelga dengan Rhoma Irama yang dulu dan pernikahan sirinya dengan Aman Jagau yang sekarang. Dalam penulisan judul digunakan kata pembandingan "tak seperti". Dengan menggunakan kalimat dalam bentuk pembandingan menggambarkan bahwa pelaku mengalami perbedaan tentang nikah siri yang terjadi antara pelaku dengan Rhoma Irama dan Aman Jagau. Bentuk kalimat pembandingan tersebut bukan hanya terdapat pada judul berita tetapi juga dalam isi berita. Dalam teks di atas kalau dilihat dari awal sampai akhir berisi tentang sikap Angel yang tidak berubah dalam menanggapi gosip nikah sirinya dengan Aman Jagau, seperti halnya yang dia lakukan ketika dulu digosipkan menikah siri dengan Rhoma Irama. Isi berita juga terdapat bentuk kalimat pasif. Dengan menuliskan kalimat dalam bentuk kalimat pasif, yang ditekankan adalah Angel Lelga sebagai pelaku nikah siri yang menjadi objek pembicaraan masyarakat.

Dalam menulis berita tidak banyak wartawan yang melakukan investigasi lebih mendalam mengenai latar belakang pernikahan siri yang dilakukan para artis. Umumnya yang diwawancarai adalah orang-orang yang tahu tentang peristiwa tersebut. Pemilihan kata mengenai identitas pelaku kadang kala memojokkan pelakunya. Pelaku kadang kala diposisikan seolah-olah menjadi seorang terdakwa dari sebuah kasus pelanggaran. Seperti kutipan berita berikut ini:

Angel Lelga, kini dikabarkan telah menjadi isteri keempat suami Cucu Cahyati, Aman Jagau. Angel Lelga yang ditemui di studio Mampang, Jakarta Selatan mengatakan, berita itu adalah tidak benar. Tapi apakah peristiwa ini tidak seperti pernikahan sirinya dengan Rhoma Irama?¹⁴

¹⁴ "Aman Jagau Tak Seperti ...",. hlm.8.

Pada kalimat pembuka tersebut pembaca dibuat penasaran dengan pertanyaan yang diajukan oleh penulis yaitu wartawan dalam media tersebut. Dalam isi berita selain pemilihan kata yang digunakan untuk memojokkan pelaku kadang kala menggambarkan pelaku tersebut sebagai orang yang membuat keonaran atau kejahatan. Hal ini terjadi karena seorang wartawan tidak melakukan klarifikasi terhadap informasi yang dia dapat dari orang yang mengetahui tentang peristiwa tersebut. Seperti dalam contoh berikut:

Menurut sumber terpercaya...., bahwasanya diantara Angel Lelga dan Aman Jagau telah melakukan pernikahan siri. Dan menurutnya lagi, akibat pernikahan yang terjadi antara Angel Lelga dan Aman Jagau, Cucu Cahyati, isteri ketiga Aman Jagau, kini tengah mengajukan gugat cerai terhadap suaminya ini.¹⁵

Seorang wartawan yang tidak hati-hati dalam menulis berita dapat menunjukkan kekurangannya dalam membuat berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Kadang kala wartawan menuliskan berita yang seolah-olah sudah terjadi, tetapi dalam paragraf lain terdapat pernyataan yang dia tulis sendiri sebagai bantahan dari berita yang sebelumnya dia tulis. Seperti dalam pemberitaan pernikahan siri Angel Lelga dengan Aman Jagau yang menyebabkan Cucu Cahyati isteri ketiga Aman Jagau mengajukan gugat cerai. Namun pada paragraf lain dinyatakan bahwa Cucu Cahyati dalam menanggapi berita tentang pernikahan itu baru akan menyelenggarakan konferensi pers, untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi pada publik. Dalam hal ini diperkirakan seorang wartawan ingin

¹⁵ *Ibid.*

membuat sensasi baru dalam pemberitaan pernikahan siri tersebut. Akan tetapi yang perlu dihindari dalam penulisan berita adalah berita yang bersifat immoral, cabul, dan sensasional.¹⁶

2. Pernikahan Siri Angel Lelga dengan Aman Jagau dalam Tabloid Nova

Muhammad Rusli, mantan suami Angel

”ANGEL, BERHENTILAH BERBOHONG!”

sebelum menikah dengan Aman Jagau, rupanya Angel pernah menikah dengan seorang pengusaha persewaan helikopter. Ia juga geram karena Angel tak mengakui pernikahannya itu. Setelah lama bungkam, kini pengusaha itu buka mulut.

Tabloid Nova adalah salah satu tabloid yang banyak memberitakan infotainment mengenai dunia artis selain berita yang bersifat informasi. Tabloid Nova adalah tabloid edisi mingguan yang memiliki warna dasar cerah pada halaman depan, yaitu warna *pink*, biru, hijau atau warna yang cerah lainnya sehingga terkesan *feminim*. Dalam penataan halaman depan Tabloid Nova selain terlihat lebih rapi juga banyak menyisakan ruang kosong sehingga dapat memudahkan calon pembaca dalam memilih judul berita yang diinginkannya. Pada halaman depan judul berita banyak di tulis dengan susunan *align right* yaitu lurus pada sisi kanannya kecuali judul berita yang menjadi berita utama pada edisi tersebut yaitu dengan susunan *align left* atau lurus pada sisi kirinya.

Dalam menulis judul banyak digunakan warna putih untuk berita yang bersifat informatif seperti informasi tips dalam mendidik anak, konstruksi bangunan rumah, tips dalam menjaga kesehatan dan lain-lain. Sedangkan judul tentang infotainment

¹⁶ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990), hlm. 15.

banyak digunakan warna yang bervariasi dan dengan ukuran tulisan yang lebih besar dari judul berita yang bersifat informatif. Judul berita utama ditulis dengan ukuran tulisan paling besar dari judul berita yang lainnya dan menggunakan warna yang mencolok dan mendominasi warna-warna lainnya.

a. Judul Berita

Berbeda dengan Tabloid JELITA yang tidak menjadikan pernikahan siri Angel Lelga dengan Aman Jagau sebagai berita utama, pada tabloid NOVA pernikahan siri yang terjadi antara Angel Lelga dan Aman Jagau dijadikan berita utama pada edisi tersebut. Sehingga ada perhatian khusus untuk pemuatan berita tersebut. Pada halaman depan judul berita tentang pernikahan siri antara Angel Lelga dengan Aman Jagau ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dibandingkan dengan judul-judul yang lainnya. Pada tabloid NOVA judul berita yang menjadi topik utama sering ditulis dengan warna merah dengan dikombinasikan warna yang variatif. Sebagaimana tentang pernikahan siri Angel Lelga dengan Aman Jagau yang menjadi topik utama, judul dituliskan dengan warna merah dan ukuran huruf yang besar, sehingga akan menjadi perhatian utama para calon pembaca ketika melihat halaman depan dari tabloid tersebut, ditambah lagi pada halaman depan dimunculkan foto Angel Lelga dengan ukuran hampir setengah dari ukuran kertas sebagai pelaku nikah siri.¹⁷

¹⁷ Hal tersebut menjadi ciri khas dari tabloid NOVA, yaitu tema yang menjadi berita utama, judul ditulis dengan huruf ukuran lebih besar dari judul-judul yang lain pada halaman depan dan juga ditampilkan foto pelaku dalam berita tersebut dengan ukuran hampir setengah halaman. Mengenai penulisan judul pernikahan siri antara Angel Lelga dengan Aman Jagau terdapat pada halaman

Judul berita yang ditulis menggunakan bentuk kalimat perintah. Dalam teks berita setiap bahasa yang digunakan membawa konsekuensi tertentu ketika diterima oleh masyarakat. Bahasa dapat dipahami sebagai perangkat sistem abstrak menuju interaksi antara bahasa dan konteks.¹⁸ Dengan kalimat perintah yang dipakai dalam penulisan judul berita, menggambarkan Angel Lelga sebagai orang yang selalu berbuat kebohongan. Perhatian pembaca akan lebih tertuju kepada Angel Lelga yang terkesan sebagai terdakwa dalam peristiwa tersebut dari pada perhatian pembaca kepada Muhammad Rusli mantan suami Angel.

Produk-produk bahasa dalam media diharapkan berdasarkan tatanan nilai sehingga tidak hanya bersifat *profit oriented* saja. Kadang kala media menggunakan bahasa yang lebih menonjolkan unsur sensasi dan bombastis dari pada substansi dari realitas yang sebenarnya. Oleh media sesuatu yang baru berupa "titik" saja selama hal itu memiliki nilai jual maka akan dikejar dan dijadikan berita sebagai hasil konstruksi media, sehingga dapat menarik minat baca masyarakat yang berarti meningkatkan minat beli masyarakat.¹⁹ Berita yang ditulis oleh seorang wartawan seharusnya berusaha menggambarkan suatu realitas melalui rangkaian kata-kata yang mempunyai makna tertentu sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

depan/cover edisi No. 992/XX, 26 Februari-4 Maret 2007, yaitu: Angel Lelga: NIKAH SIRI BERUJUNG LAPORAN POLISI.

¹⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana...*, hlm.166.

¹⁹ Wawancara dengan Ridwan Gilas pada tanggal 11 Oktober 2006, dia salah satu vokalis dalam Group Pelawak API yang pernah duet bersama Angel Lelga.

b. Isi Berita

Pemberitaan nikah siri yang terjadi antara Angel Lelga dengan Aman Jagau dalam tabloid NOVA lebih menonjolkan perdebatan yang terjadi diantara keduanya. Di satu pihak Angel Lelga menyangkal bahwa dia telah menikah siri dengan Aman Jagau seorang pengusaha batu bara.²⁰ Di sisi lain Aman Jagau menyatakan bahwa dia telah menikah siri dengan Angel Lelga dengan saksi sebanyak lima belas orang.²¹ Media merupakan ruang dimana berbagai ideologi dapat direpresentasikan.²² Sehingga media dapat digunakan sebagai penyebaran ideologi pihak yang dominan dan dapat pula sebagai alat legitimasi. Di satu sisi media dapat menjadi alat untuk membangun ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan, namun di sisi lain media dapat pula sebagai instrumen atau alat perjuangan dan pembelaan bagi kalangan yang tertindas.

Realitas mengenai pernikahan siri Angel Lelga dengan Aman Jagau dalam tabloid NOVA ini, seolah-olah Angel Lelga diposisikan sebagai pihak yang tertindas sedangkan Aman Jagau sebagai pihak yang mendominasi. Hal ini terlepas benar tidaknya pernikahan diantara keduanya. Dalam pemberitaan tersebut Angel Lelga mendapatkan tempat lebih sedikit dibanding Aman Jagau yaitu satu halaman sedangkan Aman Jagau mendapatkan dua halaman. Masing-masing pihak menyampaikan pernyataannya, baik berupa pembelaan, klarifikasi, ataupun hujatan.

²⁰ "Angel, Menangis Tiap Malam", *Nova* (No. 992/XX, 4 Maret 2007), hlm. 3.

²¹ *Ibid.*, hlm. 6.

²² Alex Sobur, *Analisis Teks...*, hlm. 30.

Dalam posisi ini media tidak dapat bersifat statis, media akan selalu bergerak secara dinamis ditengah-tengah kepentingan pihak-pihak yang sedang bermain. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya bias berita dalam media yang sulit untuk dihindari.²³

Berikut adalah teks berita yang merupakan pembenaran dan pembelaan mengenai kasus pernikahan siri Angel Lelga dengan Aman Jagau:

1). Pembelaan Angel Lelga terhadap publik mengenai pernikahan sirinya dengan Aman Jagau.

....tapi Angel tetap membantah. Ada banyak orang yang mengatakan kalau pernikahan itu memang berlangsung, bahkan Aman siap-siap mengajukan gugatan bila Angel tidak mau mengakui pernikahan itu. "Hampir tiap malam menangis. Bagaimana saya tidak sedih. Pemberitaan di berbagai infotainmen sangat menyudutkan saya. Mental orang tua saya, keluarga besar dan juga penggemar pasti terpukul. Siapapun akan sakit hati kalau *image* nya dirusak seperti yang saya alami sekarang ini," ujar Angel ketika ditemui di sebuah studio di bilangan Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (22/2) siang usai syuting. "Hingga detik ini mereka belum bisa membuktikan pernikahan itu berlangsung. Namun citra saya sebagai pembohong sudah terbentuk."²⁴

Dalam teks tersebut mengandung sebuah ideologi bahwa *image* yang dibangun oleh masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan seseorang. *Image* yang baik akan memberikan pencitraan yang baik kepada seseorang, sedangkan *image* yang buruk berdampak pada pencemaran nama baik seseorang.

²³ *Ibid.*

²⁴ NOVA, No. 992/XX, 26 Februari-4 Maret 2007, hlm. 3.

2). Pembeneran Aman Jagau terhadap pernikahan sirinya dengan Angel

Lelga.

"Angel sudah mencemarkan nama baik saya. Dan apa yang diungkap di infotainmen dan media cetak itu bohong," jelas Aman yang mengaku sedang berada di Banjarmasin. Padahal pernikahan dirinya dan Angel disaksikan sekitar 15 orang dan menurutnya sah dalam hukum Islam."Ada wali nikah, ada saksi-saksi. Kurang lebih dalam acara tersebut ada 15 orang," ungkap Aman yang bercerita pernikahan tersebut berlangsung di Hotel Permata Inn, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 1 Februari lalu.

Dalam teks diatas Aman Jagau telah menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan Angel Lelga adalah sah dalam hukum agama karena sudah memenuhi syarat-syaratnya, diantaranya telah menghadirkan wali nikah dan saksi-saksi.

Dari beberapa contoh teks berita dalam media diatas diperoleh gambaran bahwa pada dasarnya media berada ditengah-tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Bahkan mediapun memiliki kepentingan dalam mengkonstruksi realitas menjadi sebuah berita yang disajikan kepada pembaca. Seorang wartawan sangat berperan dalam usaha-usaha mengkonstruksi realitas, yaitu menyusun realitas-realitas yang terjadi menjadi sebuah berita dan merupakan hasil interaksi wartawan dengan sebuah realitas. Bahasa tidak hanya alat komunikasi yang digunakan untuk menggambarkan realitas, akan tetapi juga menentukan gambaran atau citra tertentu yang hendak disampaikan ke publik.²⁵

²⁵ Alex Sobur, *Analisis Teks...*, hlm. 89.